

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 4

TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 18 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi di bidang investasi ;
 - b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas dan mempermudah serta mempercepat pelayanan investasi dalam rangka PMDN dan PMA, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Udnang-Undang Nomor 11 Tahun 1970

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515) ;
8. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 ;
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
14. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
15. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1998 ;
16. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI
KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi ;
6. Instansi yang ditunjuk adalah instansi yang diberi tugas dan wewenang oleh Bupati untuk kegiatan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah ;
7. Modal Dalam Negeri adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dari benda-benda, baik dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan dari pada kekayaan seperti tersebut di atas, baik langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh orang asing (WNA) ;
10. Penanaman Modal Asing adalah penggunaan dari pada kekayaan yang dimiliki oleh orang asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing ;
11. Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanaman modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru ;
12. Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan/penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa ;
13. Retribusi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas ;

14. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya ;
15. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Industri Sementara ;
16. Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara ;
17. Persetujuan perluasan adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa ;
18. Persetujuan Perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya ;
19. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal ;
20. Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas fiskal lainnya yang ditentukan oleh pemerintah ;
21. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui pemerintah ;
22. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan Penerbitan Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) ;
23. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga Negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu ;
24. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan ;
25. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan ;

26. Perubahan status adalah perubahan yang khusus dimohon untuk mengubah status penanaman modal dari PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi PMA, atau PMA menjadi PMDN sebagai akibat adanya perubahan pemilihan saham ;
27. Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA dan/atau Non PMA/PMDN yang sudah berproduksi komersial dan telah memiliki IUT ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi ;
28. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan ;
29. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

BAB II

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Sasaran Penanaman Modal meliputi :
 - a. Sektor Industri ;
 - b. Sektor Non Industri.
- (2) Sektor Industri dan Non Industri sebagaimana ayat (1) Pasal ini, termasuk bidang usaha yang tertutup mutlak bagi PMDN/PMA ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 3

- (1) Bupati atau instansi yang tunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu ;
- (2) Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan meliputi :
 - a. Pemberian Ijin Langsung :
 1. Surat Persetujuan (SP) PMDN/PMA ;
 2. Izin Usaha Tetap (IUT) ;
 3. Izin Perluasan ;
 4. Surat Persetujuan Perubahan ;
 - 1) Lokasi Proyek ;
 - 2) Bidang Usaha ;

- 3) Penggunaan Tenaga Kerja ;
 - 4) Investasi dan Sumber Pembayaran ;
 - 5) Kepemilikan Saham PMA ;
 - 6) Status PMA menjadi PMDN.
5. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek ;
 6. Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan (Merger) ;
 7. Surat Persetujuan Pengimporan Barang Modal ;
 8. Surat Persetujuan Pengimporan bahan Baku/Penolong ;
 9. Surat Angka Pengenal Impor Terbatas.
- b. Pemberian Ijin yang Dikoordinasikan :
1. Izin Lokasi ;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 3. Izin Gangguan/HO ;
 4. Surat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
 5. Surat Izin Kerja Tenaga Asing.
- (3) Persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 Pasal 3, diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar ;
- (2) Penyelesaian perijinan dalam rangka PMDN/PMA diluar ketentuan ayat (1) Pasal ini, diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar serta telah ditempuh prosedur ijin yang dikoordinasikan.

Pasal 5

Calon penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dalam rangka PMDN atau PMA wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk.

Pasal 6

Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan PMDN/PMA wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk untuk memperoleh Perizinan Pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.

Pasal 7

Penanam modal yang telah memperoleh Perizinan Pelaksanaan, wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk untuk memperoleh IUT yang diperlukan untuk memproduksi secara komersial.

Pasal 8

- (1) Perusahaan PMDN/PMA yang waktu penyelesaian proyeknya akan berakhir dan belum memproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan 2 (dua) minggu sebelum waktu penyelesaian Proyek berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian Proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek.

BAB III

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan modal dilakukan dengan cara :

- a. Pemantauan dilakukan dengan cara :
Melakukan verifikasi, komplikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- b. Pembinaan dilakukan dengan cara :
 - Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal ;
 - Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- c. Pengawasan dilakukan dengan cara :
 - Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan ;
 - Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal ;
 - Menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya ;
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN / RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Seluruh permohonan perizinan sesuai dengan pasal-pasal yang tertera pada Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan/retribusi ;
- (2) Besar pungutan / retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS IZIN	BIAYA RETRIBUSI (Rp.)		BIAYA HERREGISTRASI (Rp.)	
		PMA (3)	PMDN (4)	PMA (5)	PMDN (6)
(1)	(2)				
1	Surat Persetujuan Penanaman Modal				
	Investasi : 1 Milyar s/d 5 Milyar	500.000,-	500.000,-	-	-
	5 Milyar s/d 10 Milyar	750.000,-	750.000,-	-	-
	10 Milyar s/d 25 Milyar	1.000.000,-	1.000.000,-	-	-
	25 Milyar s/d 25 Milyar	1.500.000,-	1.500.000,-	-	-
2	Izin Usaha Tetap				
	Investasi : 1 Milyar s/d 5 Milyar	500.000,-	500.000,-	250.000,-	250.000,-
	5 Milyar s/d 10 Milyar	750.000,-	750.000,-	500.000,-	500.000,-
	10 Milyar s/d 25 Milyar	1.000.000,-	1.000.000,-	750.000,-	750.000,-
	25 Milyar – Ke atas	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Izin Perluasan				
	Investasi : 1 Milyar s/d 5 Milyar	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
	5 Milyar s/d 10 Milyar	750.000,-	750.000,-	750.000,-	750.000,-
	10 Milyar s/d 25 Milyar	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
	25 Milyar – Ke atas	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-
4	Surat Persetujuan Perubahan Lokasi Proyek	250.000,-	250.000,-	-	-
5	Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha	250.000,-	500.000,-	-	-
6	Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja	250.000,-	500.000,-	-	-
7	Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembayaran	250.000,-	500.000,-	-	-
8	Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham PMA	500.000,-	-	-	-
9	Surat Persetujuan Perubahan Status PMA menjadi PMDN	250.000,-	250.000,-	-	-
10	Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek	250.000,-	250.000,-	-	-
11	Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan atau Merger	250.000,-	250.000,-	-	-
12	Surat Persetujuan Pengimporan Barang Modal	500.000,-	500.000,-	-	-
13	Surat Persetujuan Pengimporan Bahan baku/Penolong	500.000,-	500.000,-	-	-
14	Surat Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)	500.000,-	500.000,-	-	-

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Terhadap tiap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali ;
- b. Pembatalan ijin ;
- c. pencabutan ijin.

Pasal 13

Sanksi peringatan tertulis diberikan apabila perusahaan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, belum melakukan operasional dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pembatalan Surat Persetujuan PMDN/PMA dapat dilakukan dengan/atau tanpa permohonan dari perusahaan yang bersangkutan ;
- (2) Pembatalan Surat Persetujuan (SP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perusahaan jika :
 - a. Pindah lokasi ke luar daerah ;

- b. Perusahaan yang bersangkutan membatalkan persetujuan penanaman modalnya.
- (3) Pembatalan Surat Persetujuan tanpa surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap perusahaan jika :
 - a. Jadwal waktu penyelesaian proyek dalam Surat Persetujuan (SP) telah habis dan tidak ada realisasi dalam bentuk kegiatan nyata ;
 - b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan.

Pasal 15

- (1) Pencabutan Surat Persetujuan (SP) PMDN/PMA dapat dilakukan dengan/atau tanpa permohonan dari perusahaan yang bersangkutan ;
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perusahaan jika :
 - a. Pengalihan seluruh asset atau ;
 - b. Pembubaran (likuidasi) atau ;
 - c. Pindah lokasi ke luar daerah atau ;
 - d. Penggabungan (Merger) atau ;
 - e. Atas permohonan perusahaan sendiri.
- (3) Pencabutan Surat Persetujuan (SP) PMDN/PMA tanpa adanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini meliputi :
 - a. Melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan atau ketentuan perizinan yang diberikan atau ;
 - b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan atau ;
 - c. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan atau ;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau benda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan insentif berupa keringanan Pajak dan Retribusi Daerah kepada calon penanam modal ;
- (2) Tata cara pengajuan keringan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Oktober 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. AULIA

Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002, NOMOR: 4 SERI: C